



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur serta sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Surat Menteri Pertanian Nomor 186/HK.110/M/12/2016 Perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.

7. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan dan hortikultura yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan pertanian beserta keluarga intinya.
10. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
11. Penyuluh pertanian baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
15. Programa Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
17. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah kelembagaan penyuluhan yang berada di tingkat kecamatan.
19. Kepala BPP adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di tingkat kecamatan.
20. Penyuluh Kecamatan adalah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
21. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).
23. Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah:
 - a. latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif; dan
 - b. kunjungan adalah kegiatan kunjungan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.
24. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di tingkat kecamatan.
25. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah wilayah binaan penyuluh yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa gampong.
26. Penyuluh WKBPP adalah Penyuluh Pertanian baik Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh dengan Perjanjian Kerja, swasta maupun swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah yang telah ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP, yang terdiri dari:
- a. BPP Birem Bayeun berkedudukan di Kecamatan Birem Bayeun dengan wilayah kerja Kecamatan Birem Bayeun;
 - b. BPP Rantau Selamat berkedudukan di Kecamatan Rantau Selamat dengan wilayah kerja Kecamatan Rantau Selamat;
 - c. BPP Sungai Raya berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Raya;

- d. BPP Peureulak Timur berkedudukan di Kecamatan Peureulak Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Peureulak Timur;
- e. BPP Peureulak berkedudukan di Kecamatan Peureulak dengan wilayah kerja Kecamatan Peureulak;
- f. BPP Peureulak Barat berkedudukan di Kecamatan Peureulak Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Peureulak Barat;
- g. BPP Peudawa berkedudukan di Kecamatan Peudawa dengan wilayah kerja Kecamatan Peudawa;
- h. BPP Idi Timur berkedudukan di Kecamatan Idi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Idi Timur;
- i. BPP Idi Rayeuk berkedudukan di Kecamatan Idi Rayeuk dengan wilayah kerja Kecamatan Idi Rayeuk;
- j. BPP Idi Tunong berkedudukan di Kecamatan Idi Tunong dengan wilayah kerja Kecamatan Idi Tunong;
- k. BPP Banda Alam berkedudukan di Kecamatan Banda Alam dengan wilayah kerja Kecamatan Banda Alam;
- l. BPP Darul Ihsan berkedudukan di Kecamatan Darul Ihsan dengan wilayah kerja Kecamatan Darul Ihsan;
- m. BPP Darul Aman berkedudukan di Kecamatan Darul Aman dengan wilayah kerja Kecamatan Darul Aman;
- n. BPP Darul Falah berkedudukan di Kecamatan Darul Falah dengan wilayah kerja Kecamatan Darul Falah;
- o. BPP Nurussalam berkedudukan di Kecamatan Nurussalam dengan wilayah kerja Kecamatan Nurussalam;
- p. BPP Julok berkedudukan di Kecamatan Julok dengan wilayah kerja Kecamatan Julok;
- q. BPP Indra Makmu berkedudukan di Kecamatan Indra Makmu dengan wilayah kerja Kecamatan Indra Makmu;
- r. BPP Simpang Ulim berkedudukan di Kecamatan Simpang Ulim dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Ulim;
- s. BPP Pantee Bidari berkedudukan di Kecamatan Pantee Bidari dengan wilayah kerja Kecamatan Pantee Bidari;
- t. BPP Madat berkedudukan di Kecamatan Madat dengan wilayah kerja Kecamatan Madat;
- u. BPP Ranto Peureulak berkedudukan di Kecamatan Ranto Peureulak dengan wilayah kerja Kecamatan Ranto Peureulak;
- v. BPP Serbajadi berkedudukan di Kecamatan Serbajadi dengan wilayah kerja Kecamatan Serbajadi;
- w. BPP Peunaron berkedudukan di Kecamatan Peunaron dengan wilayah kerja Kecamatan Peunaron; dan
- x. BPP Simpang Jernih berkedudukan di Kecamatan Simpang Jernih dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Jernih.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPP dipimpin oleh seorang Kepala BPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penyuluhan dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Dinas di Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPP mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan agroekonomi dalam rangka dukungan pelaksanaan program pemerintah, aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. penyediaan dan penyebaran informasi yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
- d. pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja Kecamatan;
- e. peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Kontrak agar dapat membimbing, mendampingi, melayani pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya;
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan mediasi pemupukan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja BPP, terdiri dari:
 - a. Kepala BPP;
 - b. Kepala Urusan Ketatausahaan;
 - c. Penyuluh Kecamatan; dan
 - d. Penyuluh WKBPP.

- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala BPP

Pasal 7

- (1) Kepala BPP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala BPP, mempunyai tugas:
- a. memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
 - b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang penyuluhan pertanian;
 - c. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Kabupaten;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut Bidang Penyuluhan Pertanian dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Kecamatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu BPP dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Kepala Urusan Ketatausahaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPP.

Pasal 9

Kepala Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPP.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
- c. penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan

- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BPP sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Penyuluh Kecamatan

Pasal 11

Penyuluh Kecamatan, terdiri dari:

- a. Penyuluh Urusan Programa;
- b. Penyuluh Urusan Sumberdaya; dan
- c. Penyuluh Urusan Supervisi.

Pasal 12

- (1) Penyuluh Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan serta umpan balik penerapan rekomendasi teknologi di WKBPP;
 - b. memfasilitasi Penyuluh WKBPP dalam penyusunan data potensi wilayah dan agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja, monografi wilayah kerja, dan rencana kegiatan Penyuluh Gampong;
 - c. menyusun rencana kegiatan BPP, yang meliputi jadwal penyusunan programa, jadwal kegiatan LAKU, jadwal pertemuan dengan pelaku utama dan pelaku usaha, jadwal pendampingan RDK/RDKK, jadwal penyiapan dan penyebaran materi, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan memperhatikan kebutuhan petani dilapangan;
 - d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun Programa Penyuluhan Kecamatan, yang meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar sarasehan, dan pengesahan programa (jadwal pelaksanaan kegiatan);
 - e. menyusun rencana penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi lokasi spesifik berdasarkan RDKK yang meliputi jadwal pendampingan, materi pendampingan dan metode pendampingan;
 - f. menyusun rencana penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi, kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, kelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran, penggunaan sarana produksi, yang meliputi penetapan sasaran, waktu, lokasi, cara penyebaran dan biaya;
 - g. menyusun rencana pelaksanaan sistem kerja LAKU di WKBPP, yang meliputi jadwal, materi/topik, dan metode;
 - h. menyusun perencanaan pelaksanaan demonstrasi plot (dem-plot), demonstrasi farm (dem-farm) demonstrasi area (dem-area), demonstrasi unit (dem-unit) dan sekolah lapang (PTT, PHT, Iklim, GAP, GHP, pengolahan dan pemasaran hasil) di WKBPP, yang meliputi sasaran, penetapan lokasi, materi/teknologi, pihak yang terkait, kebutuhan sarana dan pembiayaan; dan

- i. menyusun perencanaan pelaksanaan forum penyuluhan tingkat gampong, antara lain rembug tani, mimbar sarasehan, temu teknis, temu usaha, temu lapang, temu wicara, yang meliputi jadwal, sasaran, materi/topik, pihak-pihak yang terkait dan pembiayaan.
- (2) Penyuluh Urusan Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan di WKBPP, yang meliputi data potensi komoditi unggulan, data permintaan komoditi, data sumberdaya manusia yang menangani komoditi unggulan, data kebutuhan teknologi, data sarana dan prasarana, data sumber permodalan, data pemasaran dan kebijakan terhadap komoditi unggulan;
 - b. menumbuhkembangkan/memberdayakan/menguatkan kelembagaan pelaku utama, yang meliputi identifikasi kelembagaan petani (jumlah, tingkat kemampuan, potensi), jadwal pembimbingan (anjingsana/kunjungan, latihan, kursus, studi banding, magang);
 - c. melakukan penguatan, pemberdayaan dan pengawalan kelembagaan ekonomi petani, yang meliputi:
 1. identifikasi kelembagaan ekonomi, yang mencakup jumlah, tingkat kemampuan, antara lain manajerial, permodalan, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha serta potensi kelembagaan; dan
 2. rencana kegiatan penguatan, pendampingan/pembimbingan kelembagaan petani, yang mencakup rencana pengembangan kerjasama baik dari aspek penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan permodalan serta pengembangan usaha.
 - d. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait, dalam hal pengembangan komoditi, yang meliputi sasaran areal, penggunaan sarana produksi, target peningkatan produktivitas di WKBPP;
 - e. melakukan konsultasi dengan sumber teknologi/peneliti pendamping di kabupaten/kota terkait dengan pengembangan komoditi, yang meliputi ketersediaan teknologi dan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi lokasi di WKBPP;
 - f. mempersiapkan penetapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian yang mencakup keadaan/kondisi wilayah, jumlah dan spesifikasi sasaran dan waktu penyampaian sesuai dengan kebutuhan di WKBPP;
 - g. menyusun rencana optimasi pemanfaatan lahan dan pengembangan lahan pertanian di WKBPP, yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang diperlukan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan;

- h. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar sesama kelembagaan petani dan antar kelembagaan petani dengan *stakeholder*, yang meliputi identifikasi data komoditas, sumber daya manusia, tingkat kerjasama (formal/nonformal); dan
 - i. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh di wilayah kerjanya, yang meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, penyusunan jadwal dan melakukan komunikasi terkait dengan latihan, *workshop*, magang dan seminar.
- (3) Penyuluh Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memantau pelaksanaan Programa Penyuluhan Pertanian di WKBPP, yang meliputi pelaksanaan rencana kegiatan dilihat dari aspek pencapaian tujuan, hasil dan manfaat;
 - b. memantau realisasi pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Tahunan, yang meliputi pelaksanaan kegiatan dilihat dari aspek pencapaian tujuan, hasil dan manfaat;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKBPP, yang meliputi kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan RDK/RDKK;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di setiap WKBPP, yang meliputi kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan teknologi spesifik lokasi;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja LAKU di setiap WKBPP, yang meliputi pencapaian hasil pelaksanaan sistem LAKU, baik dilihat dari pelatihan dan kunjungannya;
 - f. memantau efektivitas, manfaat, dampak penyebaran informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi di WKBPP, yang meliputi ketepatan sasaran, penerapan dan dampak;
 - g. memantau tingkat perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di setiap WKBPP, yang meliputi ketepatan pelaksanaan rekomendasi dan dampak rekomendasi;
 - h. memantau realisasi perkembangan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKBPP, yang meliputi jumlah RDK/RDKK dan tindak lanjut penyelesaian RDK/RDKK;
 - i. memantau permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan di WKBPP, yang meliputi materi, metode, sarana dan biaya penyuluhan;
 - j. melakukan evaluasi kinerja Penyuluh, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai; dan
 - k. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, yang meliputi penyusunan programa, rencana kerja Penyuluh, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan serta penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keenam
WKBPP

Pasal 13

- (1) WKBPP dibina oleh seorang Penyuluh dan bertanggungjawab kepada Kepala BPP.
- (2) Penyuluh WKBPP, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan programa, dan rencana kerja penyuluh;
 - b. menyusun petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, seperti kursus, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), magang, pertemuan, percontohan, dan kaji terap;
 - c. menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk *folder*, poster, peta singkap, alat peraga, *slide* dan kaset serta menyebarluaskan materi penyuluhan melalui berbagai kegiatan;
 - d. melakukan kunjungan, tatap muka/anjingsana ke petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dalam rangka menyampaikan materi dan memecahkan masalah yang dihadapi baik berupa teknologi maupun nonteknologi;
 - e. melaksanakan berbagai pertemuan, seperti temu wicara, temu lapang, temu teknologi, temu karya, temu usaha, dan temu teknis Penyuluh dalam rangka penyampaian informasi, tukar pengalaman, memecahkan masalah, dan penggalan informasi/umpan balik, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kursus, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan magang dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pelaku utama serta pelaku usaha dalam menjalankan usaha taninya;
 - g. melaksanakan karya wisata dan studi banding dalam rangka menumbuhkan minat, motivasi, serta memperkaya pengalaman pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan usaha yang akan dan sedang dijalankan;
 - h. melaksanakan kaji terap teknologi dalam rangka memantapkan teknologi sesuai dengan spesifik lokasi oleh para Penyuluh sebelum teknologi disebarluaskan kepada para pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan percontohan demonstrasi plot (dem-plot), demonstrasi farm (dem-farm) demonstrasi area (dem-area), demonstrasi unit (dem-unit) dalam rangka penerapan teknologi produksi, pengolahan, pemasaran, serta manajemen usaha dalam sistem dan usaha agribisnis di WKBPP;
 - j. menumbuhkembangkan kelembagaan petani dalam rangka peningkatan kelas kelompok (pemula, lanjut, madya, dan utama);

- k. melaksanakan/mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, magang, studi banding, lokakarya dalam rangka pengembangan profesi sebagai seorang Penyuluh; dan
- l. melaksanakan penulisan karya tulis ilmiah bidang pertanian dalam rangka pengembangan profesi sebagai seorang Penyuluh.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala BPP adalah jabatan non eselonering.
- (2) Urusan Ketatausahaan adalah jabatan non eselonering.
- (3) Di lingkungan BPP dapat diangkat dan ditempatkan PNS dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala BPP, Kepala Urusan Ketatausahaan, Penyuluh Kecamatan, Penyuluh WKBPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala BPP dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPP dibebankan pada APBK yang dialokasikan pada Dinas serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'dah 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'dah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,




M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004